



**PENETAPAN**

**Nomor 1766/Pdt.G/2023/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

Pengadilan Agama Bima dengan registrasi Nomor 678/SK.Khusus/2023/PA.Bm. Tertanggal 03 November 2023 sebagai Penggugat;

**melawan**

[REDACTED]

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1766/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

## DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 22/102/V/2002. tertanggal 29 April 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikarunai tiga orang anak yang bernama:  
YAHYA (L) 20 Tahun  
SALAHUDIN (L) 18 Tahun  
SAHRIN (L) 8 Tahun
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:  
Tergugat Tidak Pernah Memberikan Nafka  
Tergugat Suka Melakukan KDRT  
Tergugat sangat Egois
5. Bahwa perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/Rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 1766/Pdt.G/2023/PA.Bm



tempat tinggal bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik dibutus karena Perceraian;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk menggugat cerai (Cerai Gugat) terhadap Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (**SUHARMAN BIN M. ALI**)  
Terhadap Penggugat (**RAHMAH BINTI A. WAHAB**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan relas panggilan bahwa Tergugat sudah tidak dialamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim merukunkan Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 21 November 2023 Penggugat menyatakan bersedia untuk bersabar menunggu Tergugat dan akan mencari Alamat Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merukunkan Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 21 November 2023 Penggugat menyatakan bersedia untuk bersabar menunggu Tergugat dan akan mencari Alamat Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 1766/Pdt.G/2023/PA.Bm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1766/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 203000,- (dua ratus tiga ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abubakar, S.H.**

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 1766/Pdt.G/2023/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Solatiah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdurahman, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	48.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>203.000,00</b>

( dua ratus tiga ribu rupiah )